

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyiaran adalah suatu proses untuk menyampaikan suatu siaran yang terdiri dari persiapan konsep, materi dan dilanjutkan dengan pengambilan gambar untuk menunjang kelengkapan siaran tersebut. Seiring berjalannya waktu, sistem penyiaran semakin berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pada sekarang ini. Dipermudah dengan cara dapat mengakses hampir seluruh media penyiaran yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat di belahan dunia. Pada saat ini, media penyiaran merupakan media yang paling cepat dalam menyiarkan berita maupun informasi, hiburan kepada khalayak umum. Televisi sebagai suatu media penyiaran yang memiliki kemajuan pesat yang dimana siaran televisi mempunyai daya jangkau yang luas dan mampu dapat menembus batasan wilayah geografi, sistem politik, sosial dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam penyiaran televisi, maka akan ada stasiun televisi swasta dan pemerintah. Stasiun televisi swasta Republik Indonesia ada Indosiar, SCTV, Tv One, ANTV, Trans Tv dan sebagainya. Sedangkan stasiun televisi pemerintah Republik Indonesia adalah TVRI. Berlomba-lomba untuk menarik perhatian para penonton televisi dengan menayangkan berbagai jenis program acara yang menarik

---

<sup>1</sup> Adhijaya, "Penyiaran Televisi Indonesia". Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Bina Nusantara, 2012, hal 1.

seperti program acara berita yang terdiri dari laporan, peristiwa mengenai suatu kejadian yang aktual terjadi di belahan dunia dan adapun program berita hangat seperti gosip yang sedang berkembang dalam masyarakat. Adapun program acara hiburan seperti rekreasi, permainan olahraga dan sebagainya. Dalam menyiarkan program acara tersebut, pun ada secara langsung dan tidak langsung tergantung kepada keputusan dari program acara televisi tersebut. Siaran langsung merupakan suatu siaran yang disiarkan secara langsung di tempat siaran. Penonton televisi dapat menyaksikan program acara tersebut dalam waktu bersamaan dan tanpa direkayasa oleh pihak manapun dan ini menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para penonton televisi. Hal ini juga didukung dengan sifat manusia yang secara alamiah ingin mengetahui suatu kejadian terbaru yang sedang terjadi di waktu itu juga.<sup>2</sup>

ANTV dan TV One merupakan salah dua contoh dari stasiun televisi swasta Republik Indonesia yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama karena dibawah naungan grup yang sama juga. Pada tahun 2014, ANTV dan TV One menayangkan suatu siaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di Brazil. Tentu saja hal tersebut membuat 2 (dua) stasiun televisi ini menjadi stasiun televisi yang paling banyak ditonton dikarenakan masyarakat Indonesia sangat berantusias untuk menonton siaran Piala Dunia 2014 tersebut. Siaran itu juga merupakan siaran langsung sebagaimana banyak orang yang telah memiliki tim jagoan masing-masing untuk menjadi pemenang dalam Piala Dunia 2014 tersebut. Pada akhirnya, pemenang dari Piala Dunia 2014 itu adalah Jerman. Siaran Piala Dunia 2014 tersebut ditayangkan

---

<sup>2</sup> DF Wardani, "Penyiaran Swasta Indonesia". Skripsi, Jawa Barat: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hal.2.

dari tanggal 12 Juni hingga 13 Juli 2014. Piala Dunia 2014 ini tentu juga tidak terlepas dari adanya peran organisasi internasional yang mengurus pertandingan piala dunia tersebut yakni *Federation Internationale de Football Association* (yang selanjutnya disebut FIFA).

Berlandaskan pada sejarah piala dunia bahwa sepak bola ini sendiri berawal dari Negara Inggris. Mereka mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan yang merupakan anggota asosiasi sepak bola *Freemason's Tavern* berdomisili di London. Pertemuan ini menghasilkan suatu ketetapan aturan permainan sepak bola.<sup>3</sup> Permainan sepak bola itu kemudian diikuti oleh beberapa perwakilan dari asosiasi sepak bola wilayah bagian Inggris. Kepopuleran olahraga sepak bola tersebut menunjukkan bahwasanya hal itu telah berada di level yang masif dalam dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, akan dibutuhkan suatu organisasi internasional yang mengatur mengenai jadwal, skema penyisihan, penyelenggaraan hingga aturan penegakkan bermain sepak bola tersebut. Akhirnya didirikannya FIFA yang berdomisili di Perancis pada tahun 1904, namun markas besar FIFA akhirnya ditetapkan di Swiss. Dalam acara FIFA pertama kali, dihadiri oleh 7 (tujuh) negara seperti Spanyol, Denmark, Belanda, Belgia, Swiss, Swedia dan Inggris. Seiring berjalannya waktu, anggota terus bertambah dan FIFA juga semakin besar. Sehingga tepat pada tahun 1930, hadir lah lomba kejuaraan dunia sepak bola pertama kali yang digagas oleh FIFA dan dilaksanakan di Uruguay.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Quora.id, "Sejarah Sepak Bola Modern".

[Seperti apa sejarah sepak bola modern? - Quora](#), diakses pada 12 September 2022.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Lalu, kemudian sekitar tahun 1953-an piala dunia ditayangkan pertama kali di media televisi.

Sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia, bahwasanya presentasi ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola adalah sebesar 75% yang hanya kalah sedikit dari Nigeria.<sup>5</sup> Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kedua penggila dalam menonton sepak bola. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa presentasinya cukup besar, namun hal ini berbanding terbalik dengan perlindungan hak cipta terhadap siaran yang masih sangat kurang dan rentan terjadinya pelanggaran hak cipta karena masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang minim mengenai perbuatan melawan hukum terhadap hak cipta siaran serta minim tentang perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri. Sejatinya, dibelakang siaran Piala Dunia 2014 tersebut ada beberapa pemangku kepentingan yang bersama-sama menciptakan suatu konsep agar tontonan siaran piala dunia tersebut menarik untuk ditonton. Konsep ini merupakan suatu hasil intelektual manusia dalam berpikir. Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut sebagai HKI).

Peraturan mengenai HKI terus berkembang yang mana sebelumnya aturan mengenai HKI belum menjadi satu kesatuan tapi seiring berjalannya waktu baik Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual yakni mengatur paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan Konvensi Bern tentang Perlindungan

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia". [Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia \(cnindonesia.com\)](http://cnindonesia.com), diakses pada 15 Juli 2022.

Karya Seni dan Sastra yakni mengatur Hak Cipta, membuat satu kesatuan organisasi yakni bernama *United Internationale Bureau for the Protection Intellectual Property* dan seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi *World Intellectual Property Organization* (yang selanjutnya disebut sebagai WIPO) sebagai Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut sebagai PBB) sejak tahun 1979 dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konvensi Pendirian WIPO dan juga pengesahan Konvensi Bern Keputusan presiden Nomor 18 Tahun 1997 <sup>6</sup>

Selain menjadi anggota WIPO, Indonesia juga merupakan negara anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO), yang mana Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement* dimana di dalam *WTO Agreement* tersebut terdapat lampiran mengenai *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut sebagai TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan. Tujuan TRIPs sejatinya untuk memberikan suatu perlindungan dan penegekan hak perdagangan HKI secara bijak dan ketat. Dalam hal ini, Indonesia telah mengatur mengenai HKI dimana sejatinya HKI diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu (i) Hak Cipta dan, (ii) Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari

---

<sup>6</sup> Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003),hal.12.

hak paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan juga desain tata letak sirkuit.

Peraturan HKI tersebut adalah bentuk dari negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan pada intinya bahwa Indonesia negara hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan. Dalam perkembangan negara hukum, adapun tipe negara hukum yang terbagi menjadi 4 (empat) macam yakni:

1. Negara Polisi: Tipe negara hukum yang dimana kedudukan raja menjadi peran utama untuk mengatur kepentingan rakyat karena raja yang berkehendak.
2. Negara Hukum Liberal: Tipe negara hukum yang dipelopori oleh Imanuel Kant sebagai reaksi terhadap tipe negara polis. Menurut Utrecht, bahwasanya tipe negara hukum ini bahwa negara tidak ikut campur dalam perekonomian. Namun, lebih kepada sebagai penjaga keamanan saja agar para pengusaha tetap bertindak sesuai hukum.
3. Negara Hukum Formil: Tipe negara hukum dalam arti sempit, menurut Astim Riyanto bahwasanya tipe negara hukum ini bermaksud agar para pemerintah dan seluruh jajarannya dapat tunduk kepada ketentuan hukum tertulis yang berlaku.
4. Negara Hukum Material: Tipe negara hukum dalam arti luas, yang dimana menimbulkan kesenjangan sehingga diperlukan perkembangan lebih lanjut. Tipe negara hukum ini adalah demokratis. Pemerintah bisa bertindak luas melebihi apa yang dibatasi dalam tipe negara hukum formil. Pemerintah memiliki kewenangan

untuk membuat peraturan namun juga berkewajiban secara aktif untuk menciptakan kesejahteraan jika dirasa peraturan tersebut kurang memberikan keadilan.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Indonesia termasuk tipe negara hukum material. Dapat dilihat dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Umum dalam pengertian tersebut adalah segala bidang kehidupan masyarakat. Negara yang mementingkan kesejahteraan masyarakat dapat disebut sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dalam konsep *welfare state*, bahwa masalah sosial yang dialami masyarakat sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara berhak melakukan intervensi atau campur tangan untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Sebagai negara hukum yang menganut kesejahteraan sudah seharusnya negara dapat melindungi hak warga negara untuk mempertahankan hidupnya sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945.

Salah satu HKI yang menjadi topik penelitian Penulis adalah hak cipta. Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar yakni dalam pendidikan, dan seni budaya. Maka sejatinya, Hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan karya ciptanya yang bernilai ekonomis.<sup>8</sup> Berlandaskan pada filosofis hak cipta bahwasanya sebagai

---

<sup>7</sup> Ni'Matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 1-8.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002* tentang Penyiaran

bentuk implementasi dari TRIPs lahirlah Undang-Undang Hak Cipta 1997 (yang selanjutnya disebut sebagai UUHC) sebagai suatu perubahan substantial yang relevan dengan TRIPs. Namun seiring berjalannya waktu, UUHC tersebut mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya telah diterbitkan peraturan yang telah diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, karena peraturan tersebut tidak relevan lagi seiring berkembangnya zaman, maka kemudian lahirlah peraturan hak cipta terbaru yakni Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencabut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak cipta itu dapat timbul secara otomatis melalui prinsip deklaratif setelah ciptaan itu telah berwujud nyata seperti film, drama, puisi, rekaman suara, musik, karya koreografis dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa esensi hak cipta itu sendiri adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan secara eksklusif akibat pemanfaatan ciptaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta<sup>10</sup>. Dalam hal ini, sudah seyogyanya dibuat suatu peraturan mengenai hak cipta, sehingga hak eksklusif seseorang tidak akan disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk keuntungan orang lain tanpa izin. Berangkat dari pasal tersebut, sejatinya itu merupakan suatu bentuk pembatasan hak cipta atau disebut juga *fair use* yang dijelaskan secara komprehensif

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> **PEN.** Maksud penulis dalam hal ini adalah bahwasanya pencipta merupakan seseorang yang menghasilkan suatu ciptaan baik individu ataupun bersama-sama, sedangkan pemegang hak cipta itu bisa saja pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yang telah menerima hak cipta tersebut dengan sah dari pencipta serta pihak lanjutan yang menerima hak tersebut dari pemegang hak cipta sah.



di dalam UUHC Pasal 44 ayat (1).<sup>11</sup> Di dalam hak cipta itu sendiri, diatur mengenai lisensi. Lisensi nyatanya dilatar belakangi oleh kegiatan jual-beli yang dilakukan secara internasional. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan jual-beli secara internasional ini tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal karena adanya beberapa faktor seperti biaya, jarak tempuh, dan faktor lainnya. Dalam perkembangannya maka hadir lah suatu jalan alternatif dimana dapat mengurangi biaya transportasi yang sangat tinggi serta resiko lainnya, maka lisensi ini hadir sebagai upaya untuk meminimalisir resiko tersebut.

Berbicara mengenai lisensi, kasus dalam topik skripsi ini juga berkaitan dengan permasalahan lisensi yang mana kasus ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum penayangan siaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di Brazil. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang akan penulis kaji berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315/K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, badan hukum dengan nama PT. Inter Sports Marketing yang berdiri sejak tahun 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai Kemenkumham) untuk menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan organisasi olahraga di luar negeri dan telah mengadakan perjanjian dengan *Federation Internationale de Football Association* (yang selanjutnya disebut sebagai FIFA) sebagai pemegang dan penerima lisensi eksklusif tayangan siaran piala dunia 2014 yang diadakan di Brazil untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

---

<sup>11</sup>**PEN.** Penggandaan suatu Ciptaan tidak akan dianggap pelanggaran Hak Cipta jika digunakan hanya untuk personal dan apabila untuk pertunjukan, penelitian, pendidikan disebutkan secara lengkap sumber atau penciptanya.

serta telah mencatatkan perjanjian lisensi ini ke Direktorat Jendral HKI melalui Kemenkumham sejak tanggal 23 Mei 2014.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, PT Java Realty d/a Max One Hotel Legian telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut sebagai PMH) atas tayangan Piala Dunia 2014 dengan tanpa izin melakukan siaran secara komersial dari pemegang lisensi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan, maka Penulis tertarik untuk meneliti secara komprehensif penelitian skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA 2014 YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1315/K/PDT. SUS- HKI 2020)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak siar di Indonesia dalam hal siaran langsung piala dunia 2014 dalam kaitannya dengan hak cipta?
2. Bagaimana perbuatan melawan hukum dalam siaran piala dunia 2014 oleh pihak ketiga yang tanpa hak dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315/K/Pdt.Sus-HKI/2020?

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan Nomor:24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby, hal.44.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hak siar berupa siaran langsung Piala Dunia 2014 dalam kaitannya dengan hak cipta.
2. Untuk melakukan analisis mengenai perbuatan melawan hukum dalam siaran Piala Dunia 2014 oleh pihak ketiga yang tanpa hak dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315/K/Pdt. Sus-HKI/2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam HKI terkhususnya Hak Cipta.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penulisan skripsi ini bermanfaat untuk penulis sendiri agar menambah wawasan baru sehingga dapat meningkatkan *critical thinking* Penulis, serta dapat meningkatkan kesadaran bagi para pembaca mengenai hak cipta.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai keteraturan dalam penulisan topik penelitian ini agar permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti. Penulis memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pertama ini dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai fakta dilapangan serta informasi yang komprehensif, lalu terdapat juga rumusan masalah yang diangkat dalam topik penelitian ini. Dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab kedua ini, Tinjauan Pustaka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu adanya Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan teori akan menjelaskan mengenai teori-teori sebagai suatu pisau analisis dalam topik penelitian ini dan Landasan Konseptual bertujuan untuk menjelaskan pemikiran konsep dan pengertian hukum yang akan digunakan

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ketiga ini, Metode Penelitian akan membahas mengenai uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis seperti diperoleh dengan studi kepustakaan, serta data-data analisis lainnya.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada bab keempat ini, akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat secara komprehensif serta bagaimana tinjauan yuridis normatif-empiris dalam topik penelitian ini

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab lima terakhir ini, akan memuat kesimpulan dari keseluruhan topik penelitian dan juga saran yang sesuai atau sumbangsih berpikir penulis terkait permasalahan yang di analisis dalam topik penelitian ini.

